

Perbandingan Sistem Pemerintahan Indonesia Menurut UUD 1945 Asli dan Setelah Amandemen: Implikasi Terhadap Pembagian Kekuasaan dan Prinsip *Checks And Balances*

Daniel Reynaldi L Tobing¹, Wilma Silalahi^{2*}

^{1,2} Universitas Tarumanagara Jakarta, Letjen S. Parman St No.1, RT.6/RW.16, Tomang, Grogol petamburan, West Jakarta City, Jakarta, Indonesia
wilmasilalahi@fh.untar.ac.id

Abstract

This study examines the comparison of Indonesia's governmental system before and after the amendments to the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia (UUD 1945), focusing on the distribution of powers among the executive, legislative, and judicial branches, as well as the implementation of the *checks and balances* principle in state governance. Prior to the amendments, Indonesia's system was highly centralized, granting dominant power to the President while limiting the roles of the legislative and judiciary. Through four constitutional amendments between 1999 and 2002, the system evolved toward greater democracy, transparency, and balance. These amendments strengthened the legislative authority of the House of Representatives (DPR), established new institutions such as the Constitutional Court (MK) and the Judicial Commission (KY), and abolished the concept of a supreme state body. The *checks and balances* principle now serves as the core mechanism preventing power concentration among state institutions. Using a normative juridical approach, this study concludes that the amendments successfully reinforced a more genuine presidential system and upheld popular sovereignty within a democratic constitutional state.

Keywords: Legislative Review, Executive Review, Judicial Review.

Abstrak

Penelitian ini membahas perbandingan sistem pemerintahan Indonesia sebelum dan sesudah amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945), dengan fokus pada pembagian kekuasaan antara lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif, serta penerapan prinsip *checks and balances* dalam praktik ketatanegaraan. Sebelum amandemen, sistem pemerintahan Indonesia bersifat sangat sentralistik dan menempatkan Presiden sebagai pemegang kekuasaan tertinggi, sementara lembaga legislatif dan yudikatif memiliki peran terbatas. Setelah empat kali amandemen pada periode 1999–2002, sistem tersebut berubah menjadi lebih demokratis, transparan, dan seimbang. Perubahan konstitusional tersebut memperkuat peran DPR dalam fungsi legislasi, melahirkan lembaga baru seperti Mahkamah Konstitusi (MK) dan Komisi Yudisial (KY), serta menghapus konsep lembaga tertinggi negara. Prinsip *checks and balances* kini menjadi dasar utama dalam hubungan antar lembaga negara untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan. Melalui pendekatan yuridis normatif, penelitian ini menyimpulkan bahwa amandemen UUD 1945 telah berhasil memperkuat sistem presidensial yang lebih murni dan menegakkan prinsip kedaulatan rakyat dalam kerangka negara hukum yang demokratis.

Kata Kunci: Tinjauan Legislatif, Tinjauan Eksekutif, Tinjauan Yudisial.

Copyright (c) 2025 Daniel Reynaldi L Tobing, Wilma Silalahi

✉Corresponding author: Wilma Silalahi

Email Address: wilmasilalahi@fh.untar.ac.id (Letjen S. Parman St No.1, RT.6/RW.16, Jakarta, Indonesia)

Received 22 September 2025, Accepted 28 September 2025, Published 04 October 2025

PENDAHULUAN

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) merupakan landasan konstitusional tertinggi yang mengatur bentuk, sistem, dan mekanisme penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia. Sejak disahkan pada 18 Agustus 1945, UUD 1945 menjadi pedoman dasar dalam penyelenggaraan negara, termasuk dalam hal pembagian kekuasaan antara lembaga-lembaga negara. Namun, dalam praktiknya, UUD 1945 versi asli dinilai memiliki kelemahan struktural, terutama

karena memberikan ruang yang sangat luas bagi dominasi kekuasaan eksekutif, khususnya Presiden. Hal ini menyebabkan sistem pemerintahan yang dijalankan cenderung bersifat sentralistik dan kurang mencerminkan prinsip *checks and balances* yang seharusnya menjadi ciri utama sistem pemerintahan demokratis. Oleh karena itu, seiring dengan tuntutan reformasi politik dan konstitusional pada akhir 1990-an, dilakukan empat kali amandemen terhadap UUD 1945 pada periode 1999–2002, yang membawa perubahan mendasar terhadap struktur dan sistem pemerintahan Indonesia (Nainggolan, A. P., & Siallagan, H, 2022).

Sebelum amandemen, sistem pemerintahan Indonesia menurut UUD 1945 cenderung menganut model *executive heavy*, di mana kekuasaan Presiden sangat dominan dibandingkan lembaga legislatif dan yudikatif. Presiden tidak hanya berperan sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan, tetapi juga memiliki kewenangan yang luas dalam bidang legislasi, keuangan, hingga pengangkatan pejabat negara. MPR sebagai lembaga tertinggi negara berwenang mengangkat dan memberhentikan Presiden, sementara DPR hanya berfungsi memberikan persetujuan terhadap kebijakan pemerintah tanpa memiliki kekuasaan legislasi yang kuat. Kondisi ini menyebabkan tidak adanya keseimbangan kekuasaan (*checks and balances*) yang efektif, karena lembaga-lembaga negara tidak memiliki posisi yang sejajar dan saling mengontrol. Dalam sistem tersebut, kekuasaan negara terpusat pada Presiden yang sekaligus merupakan pelaksana kehendak politik MPR, sebagaimana tercermin dalam Pasal 4, Pasal 5, dan Pasal 24 UUD 1945 sebelum amandemen.

Amandemen UUD 1945 kemudian menjadi momentum penting untuk memperkuat sistem presidensial Indonesia sekaligus membangun mekanisme pembagian kekuasaan yang lebih seimbang dan demokratis. Melalui amandemen, konsep lembaga tertinggi negara dihapus, dan kedudukan lembaga negara disusun secara sejajar sesuai fungsi konstitusionalnya. Presiden tetap menjadi kepala pemerintahan dengan masa jabatan yang tetap, tetapi kekuasaannya dibatasi oleh sistem pengawasan yang dilakukan oleh DPR, DPD, Mahkamah Konstitusi, dan lembaga-lembaga lainnya. Dalam bidang legislatif, DPR kini memegang kekuasaan utama dalam pembentukan undang-undang sebagaimana diatur dalam Pasal 20 dan 20A, sedangkan Presiden hanya berperan dalam proses pengajuan dan persetujuan. Selain itu, dibentuknya Mahkamah Konstitusi (Pasal 24C) dan Komisi Yudisial (Pasal 24B) memperkuat fungsi pengawasan dan penegakan prinsip *rule of law* dalam sistem ketatanegaraan Indonesia (Khuluqi, M. A., & Muwahid, M., 2023).

Perubahan sistem pemerintahan hasil amandemen ini tidak hanya berdampak pada struktur kelembagaan, tetapi juga terhadap prinsip dasar demokrasi dan supremasi konstitusi. Dengan adanya pembatasan kekuasaan yang lebih jelas, setiap lembaga negara memiliki tanggung jawab dan batasan yang tegas dalam menjalankan fungsi masing-masing. Prinsip *checks and balances* kini menjadi landasan utama dalam praktik ketatanegaraan, memastikan bahwa tidak ada satu lembaga pun yang memiliki kekuasaan absolut. Meskipun demikian, pelaksanaan prinsip ini dalam praktik masih menghadapi tantangan, seperti tumpang tindih kewenangan, politisasi lembaga negara, dan lemahnya penegakan etika konstitusional. Oleh karena itu, kajian mengenai perbandingan sistem pemerintahan

Indonesia sebelum dan sesudah amendemen UUD 1945 menjadi penting untuk memahami sejauh mana perubahan konstitusional tersebut berhasil memperkuat pembagian kekuasaan dan menjamin berjalannya sistem pemerintahan yang demokratis, transparan, serta akuntabel sesuai amanat konstitusi dan cita-cita reformasi (Supriatna, et al., 2025).

METODE

Metode penelitian yang digunakan dalam kajian ini adalah metode penelitian hukum yuridis normatif, yaitu penelitian yang berfokus pada pengkajian norma-norma hukum tertulis yang berlaku serta asas-asas hukum yang relevan. Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach) untuk menganalisis perbandingan sistem pemerintahan Indonesia menurut UUD 1945 sebelum dan sesudah amendemen. Data yang digunakan berupa bahan hukum primer seperti UUD 1945 dan peraturan terkait, serta bahan hukum sekunder seperti buku, jurnal, dan pendapat ahli hukum, yang kemudian dianalisis secara kualitatif untuk memperoleh kesimpulan yang bersifat preskriptif.

HASIL DAN DISKUSI

Perbedaan Sistem Pemerintahan Indonesia Menurut UUD 1945 Sebelum Dan Sesudah Amendemen, Khususnya Dalam Pembagian Kekuasaan Eksekutif, Legislatif, Dan Yudikatif

Sistem pemerintahan Indonesia merupakan cerminan dari dinamika ketatanegaraan yang terus berkembang sesuai dengan tuntutan demokratisasi dan kebutuhan penyempurnaan konstitusional. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) sebagai hukum dasar tertulis mengalami perubahan mendasar melalui empat kali amendemen antara tahun 1999 hingga 2002. Amendemen tersebut membawa pergeseran signifikan terhadap sistem pemerintahan, terutama dalam hal pembagian kekuasaan antara lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Sebelum amendemen, sistem pemerintahan Indonesia bersifat sangat sentralistik dan menempatkan Presiden sebagai pusat kekuasaan tertinggi dalam praktik penyelenggaraan negara. Namun setelah amendemen, sistem tersebut bergeser menjadi lebih demokratis, transparan, dan mengedepankan prinsip checks and balances antar lembaga Negara (Razak, M. A., & Septaviana, D., 2022)

Pada masa berlakunya UUD 1945 sebelum amendemen, pembagian kekuasaan di Indonesia didasarkan pada Pasal 4 ayat (1) yang menyatakan bahwa "Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar." Ketentuan ini menjadikan Presiden sebagai pemegang kekuasaan eksekutif tertinggi yang tidak hanya menjalankan fungsi pemerintahan, tetapi juga memiliki pengaruh besar terhadap kekuasaan legislatif dan yudikatif. Sistem ini disebut sebagai sistem presidensial yang bercorak kuat (strong executive). Presiden tidak hanya bertindak sebagai kepala negara, tetapi juga sebagai kepala pemerintahan yang tidak bertanggung jawab kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR). Namun, pada praktiknya, MPR berfungsi sebagai lembaga tertinggi negara yang dapat mengangkat dan memberhentikan Presiden, sebagaimana diatur dalam Pasal 3 UUD 1945 sebelum amendemen, yang menyebut bahwa MPR menetapkan garis-garis besar haluan negara

(GBHN) dan memilih serta mengangkat Presiden dan Wakil Presiden. Akibatnya, kedudukan Presiden menjadi paradoks: di satu sisi sangat kuat dalam menjalankan pemerintahan, tetapi di sisi lain bergantung pada MPR dalam hal legitimasi jabatan.

Dalam sistem pemerintahan sebelum amandemen, hubungan antara eksekutif dan legislatif juga menunjukkan ketimpangan. Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) belum memiliki kekuasaan legislasi yang kuat, karena fungsi utamanya lebih bersifat memberikan persetujuan terhadap rancangan undang-undang yang diajukan oleh Presiden. Berdasarkan Pasal 5 ayat (1) UUD 1945 sebelum amandemen, disebutkan bahwa “Presiden memegang kekuasaan membentuk undang-undang dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat.” Artinya, inisiatif utama pembuatan undang-undang berada di tangan Presiden, bukan DPR. Hal ini memperlihatkan dominasi eksekutif atas legislatif, di mana DPR hanya berperan pasif dalam proses pembentukan undang-undang. Selain itu, Presiden juga memiliki kewenangan untuk menetapkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang (perpu) tanpa batasan yang ketat, sebagaimana diatur dalam Pasal 22 ayat (1), yang memberikan ruang bagi Presiden untuk bertindak secara unilateral dalam situasi genting (Oktarina, E., 2025).

Sementara itu, kekuasaan yudikatif sebelum amandemen belum memiliki kemandirian yang jelas. Mahkamah Agung (MA) merupakan satu-satunya lembaga peradilan tertinggi yang disebutkan dalam UUD 1945, sebagaimana diatur dalam Pasal 24. Namun, pengaturan lebih lanjut mengenai peradilan masih sangat terbatas, dan lembaga peradilan seringkali berada di bawah pengaruh kekuasaan eksekutif. Dalam praktik pemerintahan Orde Baru misalnya, campur tangan eksekutif terhadap kekuasaan kehakiman kerap terjadi, baik dalam bentuk intervensi politik terhadap pengangkatan hakim maupun pengendalian proses peradilan. Akibatnya, prinsip kemandirian kekuasaan kehakiman (judicial independence) belum terwujud secara utuh.

Pasca amandemen UUD 1945, pembagian kekuasaan di Indonesia mengalami transformasi besar yang mencerminkan pergeseran menuju sistem presidensial yang murni dan demokratis. Prinsip pemisahan kekuasaan (separation of powers) dan checks and balances diperkuat agar tidak terjadi pemusatan kekuasaan pada satu lembaga. Salah satu perubahan fundamental adalah penghapusan konsep lembaga tertinggi negara. Setelah amandemen, kedudukan MPR tidak lagi berada di atas lembaga lain, melainkan sejajar dengan lembaga-lembaga negara lain seperti Presiden, DPR, DPD, MA, MK, dan BPK. MPR kini tidak lagi memiliki kewenangan untuk menetapkan GBHN dan tidak berhak memberhentikan Presiden secara sepihak, kecuali melalui mekanisme hukum yang ketat sebagaimana diatur dalam Pasal 7A dan 7B UUD 1945 hasil amandemen. Kekuasaan eksekutif pasca amandemen tetap dipegang oleh Presiden, namun dengan pembatasan yang lebih tegas. Pasal 4 ayat (1) tetap menegaskan bahwa Presiden memegang kekuasaan pemerintahan, tetapi kini mekanisme akuntabilitas diperkuat. Presiden tidak lagi dipilih oleh MPR, melainkan dipilih langsung oleh rakyat melalui pemilihan umum sebagaimana diatur dalam Pasal 6A ayat (1). Hal ini menandakan penguatan legitimasi demokratis Presiden yang bersumber langsung dari rakyat, bukan dari lembaga perwakilan. Selain itu,

masa jabatan Presiden dibatasi maksimal dua periode sesuai Pasal 7, untuk mencegah kekuasaan absolut sebagaimana terjadi di masa Orde Baru (Purnomosidi, A., 2024).

Dalam bidang legislatif, DPR mengalami penguatan yang signifikan. Pasal 20 ayat (1) UUD 1945 hasil amandemen menegaskan bahwa “Dewan Perwakilan Rakyat memegang kekuasaan membentuk undang-undang.” Artinya, inisiatif legislasi tidak lagi dimonopoli oleh Presiden. DPR kini memiliki fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan yang lebih luas sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 20A ayat (1). Selain itu, amandemen juga melahirkan lembaga baru yaitu Dewan Perwakilan Daerah (DPD), yang diatur dalam Pasal 22C dan 22D, sebagai representasi daerah di tingkat pusat untuk memperkuat sistem perwakilan dan memperluas partisipasi politik daerah dalam proses legislasi. Munculnya DPD juga merupakan upaya memperkuat prinsip checks and balances antara pusat dan daerah dalam sistem pemerintahan.

Sementara dalam ranah yudikatif, amandemen UUD 1945 memperluas dan memperkuat kemandirian lembaga peradilan. Kekuasaan kehakiman kini diatur dalam Pasal 24 dan 24A sampai 24C, yang menegaskan bahwa kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Selain Mahkamah Agung, amandemen juga membentuk Mahkamah Konstitusi (MK) sebagai lembaga baru yang berwenang menguji undang-undang terhadap UUD, memutus sengketa kewenangan antar lembaga negara, membubarkan partai politik, dan memutus perselisihan hasil pemilihan umum. Pembentukan MK didasarkan pada kebutuhan untuk menegakkan supremasi konstitusi dan mencegah penyalahgunaan kekuasaan oleh cabang kekuasaan lainnya. Selain MK, amandemen juga memperkuat Komisi Yudisial (KY) dalam Pasal 24B, yang bertugas menjaga dan menegakkan kehormatan serta keluhuran martabat hakim, sekaligus berperan dalam proses rekrutmen hakim agung.

Perubahan mendasar ini mencerminkan pergeseran paradigma dari sistem pemerintahan yang bersifat “executive heavy” menuju sistem pemerintahan yang lebih demokratis, akuntabel, dan berimbang. Kini, setiap lembaga negara memiliki kedudukan yang setara dan saling mengawasi untuk mencegah terjadinya konsentrasi kekuasaan. Dengan demikian, UUD 1945 hasil amandemen lebih mendekati konsep modern constitutionalism, di mana kekuasaan dibatasi oleh hukum, rakyat memiliki kedaulatan tertinggi, dan hak-hak asasi manusia dijamin secara konstitusional sebagaimana diatur dalam Bab XA (Pasal 28A–28J). Perbedaan sistem pemerintahan sebelum dan sesudah amandemen UUD 1945 menunjukkan pergeseran dari model pemerintahan otoritarian ke arah pemerintahan konstitusional-demokratis. Pembagian kekuasaan yang sebelumnya bersifat formal kini diimplementasikan secara substantif dengan adanya mekanisme checks and balances yang kuat. Dasar hukum yang menjadi fondasi perubahan ini meliputi keseluruhan amandemen UUD 1945, khususnya Pasal 1 ayat (2) yang menegaskan bahwa “Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar.” Dengan demikian, sistem pemerintahan Indonesia pasca amandemen menegaskan supremasi rakyat, supremasi konstitusi, dan supremasi hukum sebagai

dasar utama penyelenggaraan kekuasaan negara dalam kerangka negara hukum yang demokratis (Santika, I. G. N., 2021).

Perubahan Sistem Pemerintahan Hasil Amandemen UUD 1945 Mempengaruhi Penerapan Prinsip Checks And Balances Dalam Praktik Ketatanegaraan Indonesia

Amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 merupakan tonggak penting dalam sejarah ketatanegaraan Indonesia yang menandai pergeseran sistem pemerintahan dari pola yang terpusat pada kekuasaan eksekutif menuju sistem yang lebih demokratis dan berimbang. Sebelum amandemen, kekuasaan negara sangat terkonsentrasi pada Presiden sebagai kepala eksekutif, sementara lembaga legislatif dan yudikatif tidak memiliki kekuatan yang memadai untuk menjalankan fungsi pengawasan yang efektif. Akibatnya, prinsip checks and balances yang seharusnya menjadi ciri khas sistem presidensial tidak berjalan sebagaimana mestinya. Melalui empat tahap amandemen UUD 1945 pada periode 1999–2002, struktur ketatanegaraan Indonesia diubah secara fundamental untuk menciptakan keseimbangan kekuasaan di antara lembaga negara dan memperkuat mekanisme saling mengawasi demi mencegah penyalahgunaan wewenang.

Prinsip checks and balances sendiri merupakan salah satu prinsip utama dalam teori pemisahan kekuasaan (separation of powers) yang dikemukakan oleh Montesquieu dalam karyanya *L'Esprit des Lois* (1748). Menurut Montesquieu, agar kebebasan rakyat tetap terjamin, maka kekuasaan legislatif, eksekutif, dan yudikatif harus dipisahkan dan saling mengontrol satu sama lain. Prinsip ini kemudian diadopsi dalam sistem pemerintahan Indonesia hasil amandemen UUD 1945, di mana setiap cabang kekuasaan diberikan kewenangan yang jelas dan diatur dalam konstitusi agar tidak ada lembaga yang memiliki kekuasaan absolut. Sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (2) UUD 1945 hasil amandemen, “Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar,” yang berarti setiap lembaga negara menjalankan kekuasaannya sesuai batasan hukum yang ditentukan oleh konstitusi, bukan berdasarkan kehendak politik semata (Priyanto, P., & Sagala, R. V., 2024).

Sebelum amandemen, sistem pemerintahan Indonesia bersifat executive heavy, di mana Presiden memegang kekuasaan yang sangat besar. Hal ini tampak dari Pasal 5 ayat (1) UUD 1945 sebelum amandemen yang menyatakan bahwa Presiden memegang kekuasaan membentuk undang-undang dengan persetujuan DPR. Ketentuan ini menempatkan DPR hanya sebagai lembaga yang memberi “persetujuan” tanpa kekuatan inisiatif legislasi yang seimbang. Selain itu, Presiden juga dapat membentuk peraturan pemerintah pengganti undang-undang (perpu) berdasarkan Pasal 22 ayat (1) tanpa mekanisme pengawasan yang jelas. Dalam konteks yudikatif, Pasal 24 hanya menyebut bahwa kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya, tanpa menjelaskan batas-batas independensinya. Dengan demikian, sebelum amandemen, sistem pemerintahan Indonesia tidak sepenuhnya mencerminkan prinsip pemisahan kekuasaan yang sejati, melainkan lebih bersifat sentralistik dengan MPR sebagai lembaga tertinggi negara yang menempatkan Presiden sebagai pelaksana kehendak MPR.

Setelah amandemen, hubungan antar lembaga negara berubah secara mendasar. Amandemen menghapus konsep lembaga tertinggi negara dan menegaskan bahwa seluruh lembaga negara berada dalam posisi sejajar dengan fungsi dan kewenangan yang berbeda-beda. Pasal 2 ayat (1) UUD 1945 hasil amandemen menegaskan bahwa MPR terdiri atas anggota DPR dan DPD, sehingga MPR tidak lagi menjadi lembaga tertinggi yang dapat mengangkat dan memberhentikan Presiden secara sepihak. Dengan perubahan ini, kedudukan Presiden menjadi lebih kuat dalam konteks sistem presidensial, tetapi pada saat yang sama kekuasaannya dibatasi melalui mekanisme pengawasan legislatif dan yudikatif. Pasal 7A dan 7B UUD 1945 hasil amandemen mengatur bahwa Presiden hanya dapat diberhentikan oleh MPR atas usul DPR setelah Mahkamah Konstitusi memutuskan bahwa Presiden terbukti melanggar hukum. Mekanisme ini menunjukkan adanya sistem pengawasan berlapis antara lembaga legislatif dan yudikatif terhadap kekuasaan eksekutif, yang merupakan bentuk nyata dari prinsip checks and balances (Pralampita, et al., 2025).

Dalam bidang legislatif, amandemen memberikan DPR peran yang lebih dominan dalam pembuatan undang-undang. Berdasarkan Pasal 20 ayat (1) UUD 1945 hasil amandemen, “Dewan Perwakilan Rakyat memegang kekuasaan membentuk undang-undang.” Perubahan ini merupakan koreksi terhadap dominasi Presiden dalam proses legislasi pada masa sebelumnya. Kini, Presiden hanya memiliki hak untuk mengajukan rancangan undang-undang (RUU) dan memberikan persetujuan akhir, tetapi proses pembahasan dan pengesahan berada di bawah kendali DPR. Selain itu, Pasal 20A ayat (1) mempertegas tiga fungsi utama DPR, yaitu fungsi legislasi, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan. Melalui fungsi pengawasan, DPR memiliki kewenangan untuk mengawasi pelaksanaan undang-undang dan kebijakan pemerintah agar sesuai dengan konstitusi dan kepentingan rakyat. Dalam praktiknya, fungsi ini diwujudkan melalui hak interpelasi, hak angket, dan hak menyatakan pendapat sebagaimana diatur dalam Pasal 20A ayat (2), yang menjadi instrumen konstitusional bagi DPR untuk mengontrol kekuasaan eksekutif.

Selain memperkuat DPR, amandemen juga melahirkan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) melalui Pasal 22C dan 22D. Kehadiran DPD memperluas prinsip checks and balances tidak hanya antar cabang kekuasaan, tetapi juga antara pusat dan daerah. DPD memiliki kewenangan untuk mengajukan rancangan undang-undang yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, serta pengelolaan sumber daya alam dan ekonomi daerah. Walaupun kewenangan legislasi DPD tidak sebesar DPR, keberadaannya menjadi simbol representasi daerah di tingkat nasional dan berfungsi sebagai pengimbang dalam sistem bikameral yang terbatas. Dalam ranah eksekutif, kekuasaan Presiden kini lebih terkendali secara konstitusional. Pasal 6A ayat (1) mengatur bahwa Presiden dan Wakil Presiden dipilih langsung oleh rakyat melalui pemilihan umum, bukan lagi oleh MPR seperti sebelum amandemen. Perubahan ini memperkuat legitimasi demokratis Presiden sekaligus menegaskan bahwa Presiden tidak bertanggung jawab kepada MPR, melainkan kepada rakyat melalui mekanisme pemilu. Namun, Presiden tetap tidak dapat bertindak sewenang-wenang karena setiap kebijakan dan tindakannya dapat diawasi oleh DPR dan lembaga yudikatif. Misalnya, dalam hal peraturan perundang-

undangan, Presiden wajib mendapatkan persetujuan DPR untuk mengesahkan undang-undang dan hanya dapat menetapkan peraturan pemerintah dalam rangka pelaksanaan undang-undang (Pasal 5 ayat (2)). Dengan demikian, eksekutif dan legislatif saling mengimbangi kekuasaan satu sama lain (Sujana, I. G, et al, 2025).

Dalam bidang yudikatif, amandemen memperluas struktur lembaga kehakiman untuk memastikan kemandirian dan efektivitas kontrol hukum. Selain Mahkamah Agung (MA), amandemen membentuk Mahkamah Konstitusi (MK) dan Komisi Yudisial (KY). MK memiliki peran sentral dalam menjaga keseimbangan kekuasaan melalui kewenangan menguji undang-undang terhadap UUD (judicial review), sebagaimana diatur dalam Pasal 24C ayat (1). Dengan kewenangan ini, MK dapat membatalkan undang-undang yang dianggap bertentangan dengan konstitusi, sehingga mencegah dominasi legislatif atau eksekutif yang berpotensi melanggar hak-hak konstitusional warga negara. MK juga berwenang memutus sengketa kewenangan antar lembaga negara, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan hasil pemilihan umum, menjadikannya sebagai penjaga supremasi konstitusi (guardian of the constitution). Sementara itu, Komisi Yudisial (KY) sebagaimana diatur dalam Pasal 24B berfungsi menjaga integritas dan kehormatan hakim, serta mengusulkan pengangkatan hakim agung kepada DPR. Dengan adanya KY, pengawasan internal terhadap lembaga yudikatif menjadi lebih kuat tanpa mengurangi independensi peradilan. Amandemen UUD 1945 juga memperkuat prinsip checks and balances dengan menciptakan mekanisme akuntabilitas horizontal antar lembaga negara dan akuntabilitas vertikal terhadap rakyat. Misalnya, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dalam Pasal 23E memiliki kewenangan memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara, serta menyampaikan hasil pemeriksaannya kepada DPR, DPD, dan DPRD. Dengan demikian, lembaga eksekutif yang mengelola keuangan negara tidak dapat bertindak tanpa pengawasan hukum dan politik (Syahputra, D. H., 2023).

Perubahan sistem pemerintahan hasil amandemen UUD 1945 telah menjadikan prinsip checks and balances sebagai pilar utama dalam praktik ketatanegaraan Indonesia. Setiap lembaga negara kini memiliki batasan kekuasaan yang jelas, mekanisme pengawasan yang terukur, serta hubungan yang bersifat koordinatif dan fungsional, bukan hierarkis. Dalam praktiknya, mekanisme ini telah berjalan melalui proses legislasi, pengawasan kebijakan pemerintah, judicial review oleh MK, hingga pengawasan etika oleh KY. Meski dalam implementasinya masih terdapat tantangan, seperti tarik-menarik kepentingan politik antara DPR dan Presiden, atau penegakan integritas di lembaga yudikatif, secara prinsipil Indonesia telah berhasil mewujudkan sistem pemerintahan yang lebih demokratis dan berkeadilan konstitusional. Dengan dasar hukum yang kuat sebagaimana tertuang dalam amandemen UUD 1945, sistem checks and balances di Indonesia menjadi instrumen penting untuk memastikan kekuasaan tidak terpusat, melainkan dikelola secara transparan, bertanggung jawab, dan berpihak pada kedaulatan rakyat sebagaimana amanat Pasal 1 ayat (2) dan Pasal 27 ayat (1) UUD 1945.

KESIMPULAN

Perubahan sistem pemerintahan Indonesia melalui amandemen UUD 1945 membawa dampak besar terhadap struktur ketatanegaraan dan pembagian kekuasaan antar lembaga negara. Sebelum amandemen, sistem pemerintahan Indonesia cenderung menganut model *executive heavy*, di mana kekuasaan terpusat pada Presiden sebagai pelaksana kekuasaan pemerintahan. MPR memiliki posisi sebagai lembaga tertinggi negara yang dapat mengangkat dan memberhentikan Presiden, sedangkan DPR dan lembaga yudikatif berperan terbatas. Ketentuan dalam Pasal 4 ayat (1), Pasal 5 ayat (1), dan Pasal 24 UUD 1945 sebelum amandemen memperlihatkan dominasi eksekutif terhadap cabang kekuasaan lainnya. Akibatnya, prinsip *checks and balances* tidak berjalan secara efektif, dan kekuasaan negara tidak terdistribusi secara proporsional. Namun, setelah dilakukan empat kali amandemen pada periode 1999–2002, sistem pemerintahan Indonesia berubah menuju sistem presidensial yang lebih demokratis dan konstitusional. Amandemen menegaskan pemisahan kekuasaan (*separation of powers*) antara eksekutif, legislatif, dan yudikatif secara tegas serta memperkuat mekanisme pengawasan satu sama lain. Presiden tidak lagi dipilih oleh MPR, melainkan secara langsung oleh rakyat (Pasal 6A ayat (1)), yang meningkatkan legitimasi demokratis jabatan Presiden. Kekuasaan legislatif melalui DPR diperluas (Pasal 20 dan 20A) dengan fungsi legislasi, pengawasan, dan anggaran, sementara DPD (Pasal 22C dan 22D) dibentuk sebagai representasi daerah di tingkat pusat. Di sisi lain, kekuasaan yudikatif diperkuat dengan pembentukan Mahkamah Konstitusi (Pasal 24C) dan Komisi Yudisial (Pasal 24B), yang memastikan kemandirian serta integritas lembaga peradilan.

Secara substantif, amandemen UUD 1945 telah mengubah paradigma kekuasaan dari sentralistik menjadi desentralistik dan akuntabel. Konsep lembaga tertinggi negara dihapus, digantikan oleh sistem yang menempatkan semua lembaga negara sejajar dan saling mengawasi. Prinsip *checks and balances* kini berjalan lebih nyata melalui interaksi kelembagaan, seperti pengawasan DPR terhadap kebijakan Presiden, kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam *judicial review*, serta peran BPK dalam memeriksa keuangan negara. Dengan demikian, sistem ketatanegaraan Indonesia kini mencerminkan model pemerintahan yang berlandaskan *rule of law* dan kedaulatan rakyat sebagaimana tertuang dalam Pasal 1 ayat (2) UUD 1945 hasil amandemen. Meski demikian, dalam praktiknya, penerapan prinsip *checks and balances* masih menghadapi berbagai tantangan. Beberapa di antaranya adalah tumpang tindih kewenangan antar lembaga negara, politisasi lembaga legislatif, serta masih lemahnya budaya konstitusional dalam penyelenggaraan pemerintahan. Tantangan-tantangan tersebut menunjukkan bahwa amandemen UUD 1945 bukanlah akhir dari proses reformasi ketatanegaraan, melainkan awal dari upaya berkelanjutan untuk memperkuat sistem pemerintahan yang demokratis dan berkeadilan.

Pertama, diperlukan penguatan budaya konstitusional di kalangan penyelenggara negara agar setiap lembaga memahami dan menjalankan kewenangannya sesuai dengan batasan konstitusi. Implementasi prinsip *checks and balances* tidak hanya bergantung pada norma hukum tertulis, tetapi juga pada etika politik dan integritas para pejabat publik dalam menegakkan supremasi konstitusi.

Kedua, perlu dilakukan penyempurnaan peraturan perundang-undangan turunan dari UUD 1945, terutama yang berkaitan dengan hubungan kelembagaan antara DPR, DPD, Presiden, dan lembaga yudikatif. Hal ini penting agar tidak terjadi tumpang tindih kewenangan dan agar mekanisme pengawasan berjalan secara efektif. Ketiga, sistem rekrutmen pejabat publik dan hakim konstitusi harus dijalankan secara transparan dan berbasis meritokrasi untuk menjaga independensi lembaga negara, khususnya dalam ranah yudikatif. Komisi Yudisial perlu diperkuat fungsinya agar mampu menegakkan integritas dan profesionalitas hakim sebagai penjaga keadilan. Keempat, peran masyarakat sipil dan media perlu diperkuat dalam melakukan kontrol sosial terhadap penyelenggaraan kekuasaan negara. Dengan keterlibatan publik yang aktif, mekanisme *checks and balances* tidak hanya berjalan secara institusional, tetapi juga secara sosial dan moral. Kelima, perlu adanya evaluasi periodik terhadap pelaksanaan amandemen UUD 1945 untuk menyesuaikan konstitusi dengan perkembangan demokrasi dan kebutuhan hukum masyarakat modern. Evaluasi ini bukan untuk mengubah konstitusi secara fundamental, tetapi untuk memastikan bahwa prinsip dasar negara hukum, demokrasi, dan kedaulatan rakyat tetap terpelihara.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam penelitian sekaligus penyusunan artikel ini.

REFERENSI

- Nainggolan, A. P., & Siallagan, H. (2022). Mekanisme Checks and Balances Sistem di Indonesia Menurut UUD 1945. *Nommensen Journal of Constitutional and Administrative Law*, 1(1), 108-127.
- Khuluqi, M. A., & Muwahid, M. (2023). Sejarah Sistem Pemerintahan dan Kekuasaan Eksekutif di Indonesia. *Al-Qanun: Jurnal Pemikiran dan Pembaharuan Hukum Islam*, 26(2), 167-180.
- Supriatna, D., Madjid, U., & Ismail, I. (2025). Sistem Pemerintahan Indonesia.
- Razak, M. A., & Septaviana, D. (2022). Komparasi Bentuk Negara Dan Batasan Kekuasaan Pada Konstitusi Di Indonesia, Amerika Serikat, Dan Swiss. *Sultan Jurisprudence: Jurnal Riset Ilmu Hukum*, 2(1), 22-39.
- Oktarina, E. (2025). Dinamika Kewenangan Presiden Republik Indonesia Di Bidang Legislatif Pasca Perubahan Undang-Undang Dasar 1945. *Lex Librum: Jurnal Ilmu Hukum*, 11(2), 243-250.
- Purnomosidi, A. (2024). SISTEM DAN PROSEDUR PERUBAHAN KONSTITUSI (Studi Perbandingan Perubahan Konstitusi Di Indonesia, Amerika Serikat Dan Belanda). *Journal of Innovation Research and Knowledge*, 3(12), 2329-2342.
- Santika, I. G. N. (2021). Pendidikan Kewarganegaraan: Studi Komparatif Konstitusi Dengan UUD 1945.

- Nainggolan, A. P., & Siallagan, H. (2022). Mekanisme Checks and Balances Sistem di Indonesia Menurut UUD 1945. *Nommensen Journal of Constitutional and Administrative Law*, 1(1), 108-127.
- Prijanto, P., & Sagala, R. V. (2024). Eksistensi Oposisi dalam Sistem Pemerintahan di Negara Indonesia dan Australia. *Jurnal sosial dan sains*, 4(8), 816-828.
- Pralampita, T., Pratama, A., & Apriliastuti, D. (2025). Tinjauan Yuridis Perbandingan Audit Keuangan Negara dan Proses Penyusunan Konstitusi antara Indonesia dan Belanda. *Jurnal ISO: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora*, 5(1), 11-11.
- Sujana, I. G., Jehadi, A. I., Mudi, Y. D., Kii, A. S. I., Ngara, M. D., & Bani, F. A. (2025). Implikasi Perubahan UUD 1945 Terhadap Kedudukan Dan Kewenangan Majelis Permusyawaratan Rakyat. *JOCER: Journal of Civic Education Research*, 3(1), 35-49.
- Buana, M. S. (2023). Menggagas Pengawasan Badan Perwakilan dalam Kabinet Presidensial: Perspektif Perbandingan Hukum. *Undang: Jurnal Hukum*, 6(2), 385-413.
- Syahputra, D. H. (2023). Perbandingan Teori Dan Praktik Tata Negara Antara Indonesia Dengan Inggris Hingga Amerika Serikat. *Jurnal Ilmu Hukum Prima*, 6(2), 342-353.